



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149
Telepon (0341)801131; Faksimile (0341)803403

Website: www.kemenagkabmalang.or.id; E-mail: kabmalang@kemenag.go.id

12 Januari 2022

Nomor : B- 91 /Kk.13.35.2/KU.05/01/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pemberkasan TPG bagi Guru dan Kepala Madrasah
Semester Ganjil 2021/2022

Yth.
Pengawas Madrasah
Kepala RA/MI/MTs/MA
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7233 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru madrasah tahun anggaran 2021, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tunjangan profesi guru dan kepala madrasah bukan PNS yang sudah dan belum inpassing dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Setiap guru PNS/Non-PNS yang berhak menerima TPG tahun 2021 dimohon mengumpulkan file berkas, sebagai berikut :
 - a. Biodata penerima tunjangan profesi (tertanggal 31 Desember 2021);
 - b. Jadwal pelajaran/Format S25 dari simpatika yang memuat nama guru ybs dan sudah ditandatangani.
 - c. Surat dispensasi kelayakan tunjangan dari simpatika yang sudah ditandatangani oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang berwenang, dengan dilampiri :
 1. Asli surat keterangan dari desa.
 2. Surat pernyataan kesanggupan guru untuk meningkatkan jumlah siswa.
Bagi guru yang tidak memenuhi rasio guru siswa (*jika mengajukan dispen rasio guru siswa*);
 - d. Penerima tunjangan profesi membuat surat pernyataan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah sesuai dengan format terlampir.
 - e. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)/Format S29a dan lampiran yang sudah ditandatangani PTK, kepala madrasah dan pengawas;
 - f. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)/Format S29e dan lampiran;
 - g. Daftar kehadiran guru, kepala dan pengawas (S35) bulan Juli – Desember 2021 setiap guru. Dilampiri cetak finger print dan bagi guru yang ada jam tambahan di madrasah/sekolah nonsatminkal, **harus menyertakan cetak *finger print*/Absen Manual dari madrasah/sekolah non satminkal yang di legalisir kepala madrasah/sekolah tambahan;**
 - h. Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT)/S36 Juli – Desember 2021;
 - i. Surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, surat ijin, surat cuti atau surat tugas bagi guru yang menjalankan tugas di luar lembaga (*jika ada*).
 - j. Surat pernyataan kepala madrasah yang menyatakan bahwa semua berkas hasil *print-out* disimpan di lembaga (tertanggal 31 Desember 2021);
3. Berkas sebagaimana pada poin 2 *discan* dengan format PDF dalam satu file dengan diberi nama **longlist-NPK-nama guru** (*misl : 1934-0987345676129-namaku*) dan dikumpulkan ke pengawas pembina paling lambat tanggal **17 Januari 2022**.
4. Berkas fisik sebagaimana pada poin 2 diarsipkan oleh madrasah. Madrasah wajib menunjukkan dan atau memberikan arsip dimaksud apabila dibutuhkan untuk keperluan audit atau keperluan lainnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor,
Kasi Pemuda



Ode Saeni Al Idrus

Tembusan Yth :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Malang